



**PUTUSAN**  
Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ADI PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan H. M. Niming, RT. 007, RW. 006, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat;
2. **AGUS SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Dusun Rejasari, RT. 003, RW. 009, Bojongsari, Kedungreja, Cilacap, Jawa Tengah;
3. **AGUS FIRMANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Dirman, RT. 005, RW. 005, Pahonjean, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah;
4. **ALHADI**, bertempat tinggal di Jalan H. Yusin, RT. 012, RW. 001, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur;
5. **ATHAREZA**, bertempat tinggal di Bukit Gading Balaraja, Blok L4, Nomor 7, RT. 0099, RW. 004, Cengkudu, Balaraja, Tangerang;
6. **BUDI HARYANTO**, bertempat tinggal di Desa Pahonjean, RT. 003, RW.006 Pahonjean, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah;
7. **HAMKA SOLEH**, bertempat tinggal di Karya Bakti, RT. 008, RW. 003, Srengseng, Jakarta Barat;
8. **IRFAN SUBAGIO**, bertempat tinggal di Gang Bambu I/44, RT. 011, RW. 005, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat;
9. **ROMLI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Utama, RT. 002, RW. 003, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat;
10. **RONI**, bertempat tinggal di Jalan Bambu II, Nomor 2, RT. 008, RW. 006, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat;
11. **RIYADI**, bertempat tinggal di Karet Karya, RT. 008, RW. 007, Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Jompo Kulon, RT. 003, RW. 002, Jompo Kulon, Sokaraja, Jawa Tengah;

13. **SUGIONO**, bertempat tinggal di H. M. Niming, RT. 007, RW. 006, Srengseng, Kembangan, Jakarta;

14. **TAJULI**, bertempat tinggal di Srengseng, RT. 004, RW. 003, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Sukarya, dan kawan-kawan, Para Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Dewan Pengurus Pusat Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (DPP FGSBM), beralamat di Jalan Pratama 1, Nomor 11, RT. 16, RW. 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

**PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA**, berkedudukan di Jalan Srengseng Raya, Nomor 62, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, diwakili oleh Antawirya Husen T selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Jati Makmur, Nomor 273, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Mei 2018 hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap. Upah Mei 2018 hingga saat gugatan ini didaftarkan pada bulan November 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Upah bulan Mei 2018 s.d November 2018	Jumlah
1	Adi Purnomo	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
2	Agus Supriyadi	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
3	Agus Firmanudin	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
4	Alhadi	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
5	Athareza	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
6	Hamka Soleh	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
7	Romli	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
8	Roni	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
9	Rianto	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
10	Sugiono	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
11	Tajuli	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
12	Budi Haryanto	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
13	Irvan Subagio	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
14	Riyadi	7 Bulan x Rp. 3.648.035,82	25.536.251
		Jumlah Keseluruhan	357.507.514

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pasal 1 UU No.13 tahun 2003 Ketenagakerjaan atau Para Penggugat adalah Pekerja Tetap Tergugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu uang kekurangan upah sejak bulan April 2016 s.d Mei 2018 sebesar Rp643.468.350 (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2017 sebesar Rp.21.433.500 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2018 sebagai berikut:

No	Nama	THR 2018
1	Adi Purnomo	Rp. 3.648.035,82
2	Agus Supriyadi	Rp. 3.648.035,82
3	Agus Firmanudin	Rp. 3.648.035,82
4	Alhadi	Rp. 3.648.035,82
5	Athareza	Rp. 3.648.035,82
6	Hamka Soleh	Rp. 3.648.035,82
7	Romli	Rp. 3.648.035,82
8	Roni	Rp. 3.648.035,82
9	Rianto	Rp. 3.648.035,82
10	Sugiono	Rp. 3.648.035,82
11	Tajuli	Rp. 3.648.035,82
12	Budi Haryanto	Rp. 3.648.035,82
13	Irvan Subagio	Rp. 3.648.035,82
14	Riyadi	Rp. 3.648.035,82

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat untuk menjamin hak-hak Para Penggugat apabila Tergugat tidak mau memberikan hak Para Penggugat maka sangat berdasar agar Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000 per hari (satu juta per hari);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sejak bulan Mei 2018 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain maka putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat cacat formal : gugatan kurang pihak dan atau pihak tidak lengkap (*plurium litis consurtium*); Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur; bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikualifisir kabur (*obscure*) karena tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
3. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur; bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikualifisir kabur (*obscure*) karena mencampur adukkan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dengan kewenangan Pengadilan Negeri;
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuure libel*) karena menggabungkan gugatan perselisihan hak dengan gugatan perselisihan PHK;
5. Gugatan Penggugat *premature*;
6. Eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 335/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST tanggal 15 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 15 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh kuasa Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Srt.KAS/PHI/2019/PN.JKT.PST. Jo Nomor 335/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

## Dalam Provisi

- Menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima dalil-dalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 335/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST tanggal 15 Mei 2019;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan atau Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat adalah Pekerja Tetap Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;
4. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat yaitu uang kekurangan upah sejak bulan April 2016 s.d Mei 2018 sebesar Rp643.468.350 (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2017 sebesar Rp21.433.500 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2018 sebagai berikut:

No	Nama	THR 2018
1	Adi Purnomo	Rp. 3.648.035,82
2	Agus Supriyadi	Rp. 3.648.035,82
3	Agus Firmanudin	Rp. 3.648.035,82
4	Alhadi	Rp. 3.648.035,82
5	Athareza	Rp. 3.648.035,82
6	Hamka Soleh	Rp. 3.648.035,82
7	Romli	Rp. 3.648.035,82
8	Roni	Rp. 3.648.035,82
9	Rianto	Rp. 3.648.035,82
10	Sugiono	Rp. 3.648.035,82
11	Tajuli	Rp. 3.648.035,82

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Budi Haryanto	Rp. 3.648.035,82
13	Irvan Subagio	Rp. 3.648.035,82
14	Riyadi	Rp. 3.648.035,82
	Total Keseluruhan	Rp. 51.072.501,50

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Membebaskan Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
9. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar;
- Bahwa oleh karena hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena tidak terbukti adanya unsur, upah dan perintah dari hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan *judex facti*, maka tuntutan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADI PURNOMO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **ADI PURNOMO**, 2. **AGUS SUPRIYADI** 3. **AGUS FIRMANUDIN** 4. **ALHADI** 5. **ATHAREZA** 6. **BUDI HARYANTO** 7. **HAMKA SOLEH** 8. **IRFAN SUBAGIO** 9. **ROMLI** 10. **RONI** 11. **RIYADI** 12. **RIYANTO** 13. **SUGIONO** 14. **TAJULI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)